BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A B A N D U N G

Jl. Nuansa Mas Raya No 2, Kel. Cipamokolan,
Kec. Rancasari, Bandung, 40292
E-mail: bandungbawaslukota@gmail.com

Nomor : 077/PM/K.JB-19/02/2024 Bandung, 28 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Imbauan Tentang Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Se-Kota Bandung
di-
Kota Bandung

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Umum; dan
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye.

B. IMBAUAN

Bahwa dalam rangka melaksanakan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu serta pengawasan Dana Kampanye Pemilu, berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Bandung **mengimbau** Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Memperhatikan Kepatuhan, Kebenaran, Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

2. Memperhatikan dan memastikan kebenaran pencatatan seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), memastikan kesesuaian terkait informasi bentuk dan/atau jumlah penerimaan dan pengeluaran dengan disertai bukti yang dapat di pertanggungjawabkan dan memastikan pembukuan yang terpisah dari Pembukuan Pribadi Peserta Pemilu.

3. Memperhatikan ketepatan waktu pelaporan dan kelengkapan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dilakukan paling lama 15 hari sesudah hari pemungutan suara dan paling lambat tanggal 29 Februari 2024 pukul 23.59 WIB. (Pasal 53 ayat (4), PKPU 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum)

4. Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota Bandung tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU Kota Bandung sampai dengan batas waktu sebagaimana diatas, Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi calon terpilih. (Pasal 118 ayat (3), PKPU 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum)

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
KETUA



DIMAS ARYANA ISKANDAR, SH

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran
Surat Ketua Bawaslu Kota Bandung
Nomor : 077/PM/K.JB-19/02/2024
Tanggal : 28 Februari 2024

Daftar Nama Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Se-Kota Bandung

No.	Nama Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Bandung
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kota Bandung
4	Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Bandung
5	Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Bandung
6	Partai Buruh Kota Bandung
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kota Bandung
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bandung
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kota Bandung
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Bandung
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kota Bandung
12	Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bandung
13	Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Bandung
14	Partai Demokrat Kota Bandung
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandung
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kota Bandung
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bandung
18	Partai UMMAT Kota Bandung